

PENGATURAN PENERBITAN OBLIGASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Oleh :

Endang Retnowati

ABSTRACT

One of local revenue source is obtained from local loan. UU No. 33/2004 about Financial Balancing of central and local Government makes enable for local Government to get public loan by issuing financial bond. Since this is something new in Indonesia, a regulation and law protection for investor should be set up. The two existing regulations, stock exchange regulation and UU No. 33/2004 are likely have some disputed things concerning term of loan the type and purpose of loan and collateral.

Key words : Local loan, Local Government and Protection for Investor.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya. Maka untuk menyelenggarakan otonomi daerah ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur keuangan dan sumber-sumber keuangan yang memadai.

Sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan. Sedangkan Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah,

Dana Cadangan Daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagaimana ditegaskan di atas, bahwa pinjaman daerah pada dasarnya hanya merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah. Namun demikian pemberian peluang kepada daerah untuk mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah selanjutnya cukup disingkat UU No. 33 Tahun 2004 memegang peranan yang besar bagi daerah. Jika semula daerah-daerah kesulitan dalam memperoleh pendanaan untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya, maka kini banyak alternatif dalam memperoleh dana khusus

melalui pinjaman.

Berdasarkan ketentuan pasal 51 UU No. 33 tahun 2004 bahwa sumber, pinjaman daerah dapat diperoleh melalui, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah diterbitkan melalui penawaran di pasar modal.

Ketentuan tentang Penerbitan Obligasi Daerah dapat dikatakan merupakan hal baru di Indonesia oleh karenanya diperlukan pengaturan yang tegas dan dapat memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak yaitu Pemerintah daerah sebagai penerbit dan khususnya masyarakat (publik) sebagai investornya.

Sehingga kepentingan keduanya pun dapat tercapai, yakni Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan dan masyarakat sebagai investor dapat memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan melalui partisipasi dari masyarakat.

Karakteristik obligasi sangat berbeda dengan pinjaman yang lain. Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang diperoleh dari masyarakat melalui pasar modal, maka kesuksesan daerah dalam menyerap dana melalui obligasi pun sangat tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap daerah yang menerbitkan obligasi tersebut dan prinsip-prinsip dalam pasar modal.

Dalam hal ini kredibilitas daerah dan profesionalisme dari perangkat daerah sangat diperlukan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mencermati dan membahas tentang Bagaimana pengaturan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah?

PEMBAHASAN

Pengertian dan Karakteristik Obligasi

Obligasi digolongkan sebagai efek hutang (Debt Securities) dengan ciri yang mendasar yaitu memberikan pendapatan tetap berupa kupon sebesar prosentase tertentu kepada pemegangnya dan dalam jangka waktu tertentu pula. Obligasi tidak memberikan hak suara kepada pemegangnya, tetapi memberikan hak klaim terlebih dahulu apabila perusahaan yang mengemisikan obligasi tersebut dilikuidasi.

Pengertian obligasi sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 :

“Obligasi adalah bukti utang dari emiten yang dijamin oleh emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada saat jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.”

Dari pengertian di atas dapat ditarik beberapa karakteristik dari obligasi, yaitu :

1. Penanggung

Merupakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung (guarantor), yang biasanya merupakan perusahaan yang mempunyai

solvabilitas yang baik.

2. Kupon / Bunga (Coupon Rate, Nominal Interest)

Merupakan kompensasi yang diberikan oleh Emiten yang meminjam dana dari pemegang obligasi. Besarnya kupon biasanya ditetapkan sebesar tingkat suku bunga pasar uang ditambah dengan tingkat inflasi.

3. Pokok Pinjaman (Principal, Par Value, Nominal Value)

Merupakan jumlah dana yang dihimpun oleh emiten.

4. Jatuh Tempo (Time to maturity)

Merupakan waktu pengembalian seluruh pokok obligasi.

Jenis-Jenis Obligasi

Secara garis besar jenis-jenis obligasi dibagi dalam 5 jenis sesuai dengan penerbitnya, yaitu :

1. Treasury Notes dan Treasury Bonds (TN & B)

Obligasi ini diterbitkan oleh U. S. Treasury, tidak dikenakan state dan local tax, tetapi dikenakan federal income tax. Treasury Notes mempunyai umur 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran bunganya dilakukan dua kali setahun, sedangkan periode emisinya pada bulan Februari, Mei, Agustus, Nopember. Treasury Bonds hampir sama dengan Treasury Notes hanya umur jatuh temponya lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan mempunyai ciri dapat ditarik

kembali oleh penerbitnya melalui Federal Open Market Operation.

2. Agency Bonds

Obligasi ini diemisikan oleh agen-agen pemerintah. Di Amerika Serikat agen-agen ini dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu agen yang membantu keluarga petani dan agen yang membantu kepemilikan rumah. Satu bentuk dari Agency Bonds adalah Mortgage Backed Securities. Agency Bonds dapat diterima sebagai jaminan pembayaran Pajak, pembayaran efek pada trust company, ataupun tabungan umum. Obligasi jenis ini juga bebas dari state & local tax, tetapi terkena federal income tax.

3. Municipal Bonds

Obligasi jenis ini diterbitkan oleh Negara Bagian, Kota, Kabupaten atau agen-agen dari pemerintah negara bagian. Dana yang diperoleh dari obligasi ini dipergunakan untuk membangun tempat dan fasilitas umum lainnya. Bunga maupun Capital Gain dari obligasi ini tidak dikenakan pajak sehingga disebut juga dengan istilah "tax exempt" (bebas pajak). Ada dua bentuk Municipal Bonds yaitu General Credit Obligation Bond dimana dalam obligasi ini pemerintah negara bagian yang menjadi collateralnya. Bentuk kedua adalah Revenue Bonds dimana collateralnya berupa pendapatan proyek-proyek yang dibiayai oleh obligasi tersebut.

4. Foreign Government Bond

Obligasi ini diterbitkan oleh Pemerintah Asing. Spesifikasinya serupa dengan Treasury Bond.

5. Corporate Bonds

Jenis-jenis obligasi perusahaan dapat dibedakan dengan melihat jatuh temponya, kemungkinan konversi, sifatnya yang dapat ditarik kembali, periode pembayaran bunga, ataupun dengan melihat sifat resiko dan collateralnya. Corporate Bond diantaranya adalah :

- Singking Fund Bonds
- Serial Bond
- Debenture
- Subordinated Debenture
- Mortgage Bonds
- Income Bond
- Equipment Trust Certificate
- Industrial Development & Pollution Control Bond
- Convertible Bond
- Callable Bond
- Dan lain-lain

emiten (Perusahaan Penerbit) yang melakukan penawaran obligasi. Persyaratan pencatatan obligasi yakni :

1. Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif
2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dengan pendapat wajar tanpa kualifikasi (WTK) untuk tahun buku terakhir.
3. Nilai nominal obligasi yang dicatatatkan minimal Rp. 25 Milyar.
4. Rentang waktu efektif dengan permohonan pencatatan tidak lebih dad 6 (enam) bulan dan sisa jangka waktu jatuh tempo obligasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
5. Telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut--turut.
6. Dua tahun terakhir memperoleh laba operasional dan tidak ada saldo rugi tahun terakhir.
7. Anggota Direksi dan Komisaris memiliki reputasi yang baik.
(Sunariah, 1997, h. 212).

Persyaratan Pencatatan Obligasi berdasarkan ketentuan Peraturan Pasar Modal di Indonesia.

Obligasi merupakan salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Bapepam sebagai suatu lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, memberikan beberapa persyaratan kepada para calon

Kegiatan Penawaran Umum

Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selanjutnya disingkat UUPM sebagai berikut :

Pasal 70 UUPM.

- (1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk

menawarkan Efek kepada Masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut efektif.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pihak yang melakukan :
 - a. Penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun.
 - b. Penerbitan sertifikat deposito.
 - c. Penerbitan Polis Asuransi.
 - d. Penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia atau
 - e. Penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Pasal 74 UUPM

- (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke 45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam Hal Emiten atau Perubahan Publik menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi. Pernyataan pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi

tersebut.

- (4) Pernyataan pendaftaran saran dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pasal 75 UUPM

- (1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, obyektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan.
- (2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek.

Pasal 76 UUPM

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan Pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

Pihak-pihak yang terkait

Untuk membantu Emiten mempersiapkan dokumen dalam rangka penawaran umum, Emiten terlebih dahulu harus menunjuk :

1. Penjamin Emisi (Underwriter) yaitu pihak yang bertindak sebagai penjamin dan membantu emiten dalam proses emisi.
2. Profesi Penunjang, yang terdiri dari :
 - a. Akuntan Publik (Auditor Independen) untuk melakukan audit atas laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir.

- b. Notaris, untuk melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan notulen-notulen rapat.
 - c. Konsultan hukum, untuk memberi pendapat dari segi hukum.
 - d. Perusahaan penilai, untuk melakukan penilaian atas aktiva yang dimiliki emiten.
8. Rapat Umum Pemegang Obligasi
 9. Jaminan-jaminan
 10. Undertaking dan Waransi dari Pihak Emiten
 11. Alamat-alamat untuk Pemberitahuan
 12. Hukum yang Berlaku
 13. Pengadilan yang Berwenang
 14. Ketentuan lain. (Munir Fuady, 1996, h. 64-65)

3. Lembaga Penunjang antara lain :

- a. Wali Amanat, akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang obligasi untuk emisi obligasi.
- b. Penanggung (Guarantor)
- c. Biro Administrasi Efek
- d. Tempat penitipan harta e. Bursa Efek

Jika yang diterbitkan merupakan surat utang berupa obligasi, terdapat juga suatu perjanjian antara pihak perusahaan penerbit obligasi dengan pihak wali amanat yang sering disebut Perjanjian Perwaliamanatan.

Perjanjian Perwaliamanatan tersebut pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan Penerbitan Obligasi
2. Hak, Kewajiban, Tugas dan Wewenang Wali Amanat
3. Imbalan Jasa terhadap Wali Amanat
4. Syarat-syarat Obligasi
5. Hak, Kewajiban dan Wewenang Emiten
6. Kuasa Pemegang Obligasi kepada Wali Amanat
7. Wanprestasi

Pada prinsipnya yang merupakan isi dari suatu Pernyataan Pendaftaran

Adalah sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran
2. Prospektus
3. Prospektus ringkas
4. Dokumen-dokumen lain, berupa antara lain :
 - a. Rencana Jadwal Penawaran Umum
 - b. Contoh surat efek
 - c. Laporan Keuangan yang Telah Diaudit oleh Akuntan Publik
 - d. Surat dari Akuntan (Confort Letter) sehubungan dengan adanya perubahan keadaan keuangan Emiten yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.
 - e. Surat pernyataan Emiten di bidang Akuntansi.
 - f. Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan/atau proyeksi jika dicantumkan dalam prospectus.
 - g. Legal opinion dan legal audit.
 - h. Riwayat hidup para anggota komisaris dan direksi.

- i. Perjanjian Penjaminan Emisi efek (jika ada).
- j. Perjanjian Perwaliamanatan (jika ada).
- k. Perjanjian Penanggungan (jika ada).
- l. Perjanjian Pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika akan dicatatkan di Bursa Efek).
- m. Informasi lain sesuai dengan permintaan Bapepam yang dipandang perlu untuk menelaah isi pernyataan pendaftaran.
- n. Peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek (atas obligasi atau efek yang bersifat utang).
- o. Pernyataan tentang kelengkapan dokumen Penawaran Umum dari :
 - Emiten
 - Penjamin pelaksana emisi efek
 - Profesi penunjang para modal.(Munir Fuady, 1006, h. 68-69).

Pengaturan Penerbitan Obligasi oleh Pemerintah Daerah

1. Pinjaman Daerah dan Jangka Waktunya
Obligasi termasuk salah satu sumber pinjaman daerah.

Pasal 51 UU No. 33 tahun 2004 menegaskan :

- (1) Pinjaman Daerah bersumber dari :
 - a. Pemerintah
 - b. Pemerintah Daerah lainnya.
 - c. Lembaga Keuangan Bank.
 - d. Lembaga Keuangan bukan Bank dan

e. Masyarakat.

- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (e) berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui Pasar Modal.

Dari ketentuan Pasal 51 diatas maupun dari ketentuan Pasar Modal bahwasannya Obligasi Daerah termasuk salah satu Pinjaman Daerah (Bukti Utang Daerah) yang diperoleh dari masyarakat melalui Penawaran Umum di Pasar Modal.

Pemberian partisipasi kepada masyarakat untuk membeli Obligasi Daerah tentu akan memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak yakni Pemerintah Daerah sendiri (sebagai Penerbit / Emiten) dan masyarakat. Jika selama ini penerbitan obligasi lebih banyak dilakukan oleh Pengusaha dan Pemerintah Pusat, maka kini Pemerintah Daerah pun dapat melakukannya. Hal ini tentu memperluas jangkauan Daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan bagi pembiayaan daerahnya. Bagi masyarakat, selain merupakan bentuk partisipasi daerah, pun disini masyarakat dapat ikut menikmati keuntungan sesuai yang diharapkan.

Pada prinsipnya berkenaan dengan jangka waktu jatuh tempo dari obligasi adalah diatas satu tahun. Hanya saja dalam prakteknya sangatlah tergantung pada masing-masing penerbit yang dibuat dalam perjanjiannya. Biasanya penerbit

dalam menentukan jangka waktu salah satunya dipengaruhi oleh faktor seberapa besar kebutuhan dana atau modal diperlukan dalam memodali investasinya dibandingkan dengan kemampuan jangka waktu pengembalian. Sebagai contoh Treasury Notes yang mempunyai unsur 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Sementara itu tentang jangka waktu jatuh tempo Obligasi Daerah dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tidak mengatur batas yang jelas.

Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 52 maka Obligasi yang diterbitkan oleh daerah bisa dikategorikan pinjaman jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 52

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas
 - a. Pinjaman Jangka Pendek
 - b. Pinjaman Jangka Menengah atau
 - c. Pinjaman Jangka Panjang
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman/bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak lebih melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya harus dilunasi pada tahun--tahun anggaran berikut sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

2. Jenis dan Penggunaan Pinjaman

Obligasi Daerah termasuk jenis Municipal Bonds, dalam Municipal Bonds dana yang diperoleh dari penjualan obligasi ini dipergunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum baik yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan penerimaan.

Dalam pasal 53 (2) (3) dan pasal 57 (4) UU No. 33 tahun 2004 mengatur juga tentang Penggunaan Pinjaman.

Pasal 53

- (2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai Penyediaan Layanan Umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai Proyek Investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pasal 57

- (3) Hasil Penjualan Obligasi Daerah dipergunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari ketentuan pasal 53 (2) (3) dan pasal 57 (4) dikaitkan dengan pasal 53, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan obligasi daerah dapat meliputi :

- Pembiayaan untuk penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan.
- Untuk pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- Pembiayaan untuk investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Jaminan

Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat diperlukan adanya suatu jaminan. Jaminan tidak saja penting untuk memberikan rasa aman kepada pemegang obligasi tetapi juga untuk memberikan jaminan keuntungan kepada pemegang obligasi.

Secara umum jaminan dapat dibagi dua yaitu meliputi : Jaminan Fisik dan Non Fisik. Jaminan Fisik yaitu jaminan yang berbentuk barang (bergerak atau tidak bergerak) seperti tanah,

gedung, rumah, surat-surat berharga dan lain-lain. Jaminan Non Fisik yang berbentuk jaminan keyakinan tentang prospek dan kekuatan keuangan serta character yang dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan Non Fisik juga dapat berupa jaminan orang atau pinjaman yang disebut Avalist. (M. Sinungan, 1989, h. 199) Dalam perjanjian kredit jaminan merupakan upaya terakhir yang diperhitungkan.

Apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya maka jaminan akan diambil untuk melunasi hutangnya. Dalam obligasi, bentuk jaminan sangat bervariasi hal ini tergantung dari kontrak yang dibuat. Suatu misal dalam obligasi Hipotek (Mortgage Bonds) obligasi ini dijamin dengan aset tertentu dan aset yang dijadikan agunan disebutkan secara jelas. Aset tersebut berupa benda tak bergerak. Apabila perusahaan penerbit melalaikan janjinya, agunan tersebut dapat dijual untuk menutupi kewajiban perusahaan tersebut. Dalam obligasi ini, aset yang baru dan penerbit langsung menjadi agunan. Obligasi Debenture dalam tipe obligasi ini, Perusahaan Penerbit tidak menjamin dengan aktiva tertentu, tetapi dijamin dengan tingkat likuiditas perusahaan. Pemodal berharap bahwa perusahaan dapat mencapai laba untuk membayar bunga dan nilai nominal obligasi. Obligasi Collateral, Perusahaan Penerbit membuat janji, apabila saat jatuh tempo, Perusahaan Penerbit tidak mampu membayar

nilai nominal obligasi maka Penerbit menyediakan sejumlah aset milik Perusahaan sebagai jaminan, hal tersebut akan memperkuat tingkat kepercayaan pemodal yang menjamin pemodal tidak akan mengalami kerugian (Sunariyah, 1997, h. 207-208).

Dalam penerbitan Obligasi Daerah, tidak menutup kemungkinan bentuk jaminan dapat berupa kredibilitas Pemerintah Daerah, pendapatan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana obligasi maupun dalam bentuk aset proyek atau daerah.

Untuk jaminan Obligasi Daerah ketentuan pasal 55 khususnya pasal (2) dan (3) menegaskan sebagai berikut :

- (2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan Jaminan Pinjaman Daerah
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan Jaminan Obligasi Daerah.

Dari ketentuan pasal 55 (3) bahwa bentuk jaminan Obligasi Daerah dapat berupa :

- Proyek yang dibiayai oleh dana obligasi tersebut dan barang-barang milik daerah yang melekat pada proyek tersebut.

Sementara itu patut kita simak ketentuan pasal 170 (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan :

- Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian barang milik daerah tidak dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 maupun UU No. 33 tahun 2004. Namun sebagaimana dijumpai dalam PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Ketentuan Umum bahwa yang dimaksud Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari lainnya yang sah.

Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum antara lain Rumah Sakit, Sekolah dan Pasar. (H. AW. Wijaya, 2002, h. 180).

Ketentuan pasal 55 (3) jika dikaitkan dengan pasal 53 (2) (3), pasal 57 (4) UU No. 33 tahun 2004 dan pasal 178 (1) UU No. 32 tahun 2004 sangat rancu, sebab :

1. Proyek yang dibiayai oleh dana Obligasi serta barang-barang daerah yang melekat pada proyek tersebut dapat dijadikan agunan jaminan.
2. Sedangkan penggunaan dana Obligasi

tersebut adalah untuk :

- Pembiayaan fasilitas umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
 - Untuk pembiayaan investasi yang menghasilkan penerimaan.
 - Dan untuk pembiayaan sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Kalau dana Obligasi tersebut digunakan untuk membiayai sektor investasi yang tidak berkaitan dengan publik atau layanan umum dan jaminannya adalah proyek / barang investasi tersebut tentu tidak akan timbul masalah.
4. Masalah justru akan timbul kalau dana Obligasi tersebut digunakan untuk membiayai layanan umum yang tidak menghasilkan maupun untuk pembiayaan sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apabila yang akan digunakan sebagai jaminan oleh Pemerintah Daerah

Adanya ketentuan larangan barang milik daerah yang digunakan untuk dijual, dialihkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan atau digadaikan.

Profesionalisme dan Kredibilitas Pengelola

Layaknya sebuah Perusahaan Penerbitan

Obligasi daerahpun menuntut keprofesionalan dan keahlian pengelola, tidak kalah pentingnya adalah Kredibilitas dan Integritas Pengelola.

Persyaratan dan Kewajiban Penerbitan Obligasi Daerah

Pasal 58 sampai dengan pasal 62.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.
- (2) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

Pasal 59

Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah.

Pasal 61

- (1) Persetujuan DPRD mengenai Penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Daerah pada saat jatuh tempo.
- (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan

dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

- (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

PENUTUP

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang diperoleh dari masyarakat melalui penawaran umum di Pasar Modal. Selain mengacu kepada Ketentuan Undang-Undang Pasar Modal juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Pengaturan dalam UU No. 33 Tahun 2004 terlihat tumpang tindih yakni :

1. Jangka waktu dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tidak ada penentuan batas yang tegas dan masuk pada jenis pinjaman yang mana.
2. Penggunaan pinjaman :
 - Untuk penyediaan layanan yang tidak menghasilkan penerimaan.
 - Untuk pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
 - Untuk investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan masyarakat bagi masyarakat.
3. Jaminan

DAFTAR PUSTAKA

- H. AW. Wijaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, LPPAM PYKDW, Yogyakarta, 1997.
- Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.